

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa pelaminan di beberapa persewaan yang terdapat di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebenarnya sama seperti praktik sewa-menyewa pada umumnya. Namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika pihak pemakai jasa membatalkan perjanjian dengan alasan tertentu, maka sanksi yang di berikan penyedia jasa yaitu tidak mengembalikan uang muka. Di mana pada saat pengambilan biaya ganti rugi seluruh uang muka jadi hangus tanpa adanya penghitungan kerugian yang jelas.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan yang terjadi di beberapa persewaan pelaminan di Panyabungan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena itu termasuk dzolim dan memakan harta dengan cara yang bathil. Sebagaimana dalam fatwa DSN MUI seharusnya besar ganti rugi (*ta'widh*) harus sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/ al Furshah al-dha'iah*).

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang praktik pembatalan sewa menyewa pelaminan dipersewaan Ramayana Aisyah. Ratuna Cantik Decoration dan E'EN di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan diantaranya:

1. Diharapkan kepada pemilik persewaan pelaminan agar menjelaskan aturan-aturan sewa menyewa pelaminan kepada client ketika hendak melakukan sewa dan pihak persewaan juga hendak mencantumkan aturan yang ada saat hendak mempromosikan persewaan, agar penyewa dapat mengetahui maksud dari aturan-aturan sewa yang telah ditetapkan oleh pihak persewaan pelaminan.
2. Sebaiknya pihak pemilik persewaan pelaminan ketika hendak mengambil biaya ganti rugi dalam pembatalan hendaklah pihak persewaan menentukan biaya ganti rugi terhadap pembatalan pesanan pelaminan tersebut sesuai dengan syariah Islam.
3. Sebaiknya para pihak melakukan transaksi tidak hanya mengandalkan kepercayaan, melainkan menggunakan surat perjanjian tertulis untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Kepercayaan memang penting dalam setiap transaksi, namun surat perjanjian dapat menjadi rujukan yang andil dalam menyelesaikan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ismail Abu Bin Muhammad Al-Bukhari. *Shohih al-Bukhari. Digital Library: al-Maktabah al-Syamila al-Isdar al-Sani*, 2005
- Abidin Ibnu. *Radd al-Mukhtar. Digital Library: al-Maktabah al-Syamila al-Isdar al-Sani*, 2005
- Abidin Ibnu. Raad Al-Mukhtar ala Dur Al-Mukhtar. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001
- Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Alaudin Al-Kasyani. *Bada'I Ash Shana'I Fi Tartib Syara'i. Syirkah Al-Maktabu'ah, Mesir*
- Al-Quzwaini Yazid Bin Abdullah Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah. Digital Library: al-Maktabah al-Syamila al-Isdar al-Sani*, 2005
- Antonio, Abdul Rahman dan Ghufroon Syafi'i. *Bank Syariah Dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Al-Hamid Abd. *Mafaahim Asasiyyah Fi al-Bunuaku al-Islamiyah*. Al-Qahirah: al-Ma'had al-'alami li al-Fikr al-Islam, 1996
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segera, 2013

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)', 43, 2004, 6.

Gazaly, Abdul Rahman dan Ghufroon Ihsan Shiddiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010

Hasan Ali. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Heli Situmorang Syafrizal. *Analisis Data*. Medan: USU Pers, 2014

Hidayat Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2015

Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Syar Tanwir Al- Abshar*. Al-Munirah. Mesir

Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015

Idris. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015

Ja'far Khumedi A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: 2014

Jamaluddin. *Elastisitas Akad Al-Ijarah (sewa-menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Islam*. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2019

Majid Abdul. *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN SDG, 1986

Muhammad, Abu Hamid Bin al-Ghazali. *Ihya Ulum Ad-din*. Semarang: Toha Putra

Mustofa Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Wali Pres, 2016

Muhajirin, 'Implementasi Ganti Rugi (Ta'wid) Dalam Akad Muamalah Dan Korelasinya Dengan Tanggungjawab Dalam Hukum Perdata (Al-Mas'û Liyah Al-Madaniyah Mesir Dan Syuria)', *Ekonomi Islam*, 9.32 (2018), 137

- Musthafa. *Menjalin Kerja Sama Bisnis Islam dan Menyelesaikan Sengketa Panduan Islam*. Jakarta Selatan: Hikmah, 2010
- Prabowo Agung Bagya. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Perss, 2012
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Sahrani Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Salim dan Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012
- Shahih: [Irwa' al-Ghaliil (no. 1489)], Shahih al-Bukhari (VI/442, no.2263) di akses di <http://almanhaj.or.id/1640-Ijarah-Sewa-Menyewa.html>
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2016
- Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2016
- Syafe'i Rahmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syanqiti Muhammad al-Mukhtar bin Muhammad. *Syarah Zaad al-Mustana'li al-Syanqiti*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamila al-Isdar al-Sani, 2005
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Subekti R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: CITRA ADITYA BAKTI, 2014
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Warsi Muslic Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Hamzah, 2010
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. Dar Al-Fikr, 1989